



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 23 Mei 2025

Nomor : 175b/S/XVIII.MDN/05/2025
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Samosir Tahun 2024

**Yth. Bupati Samosir
di
Pangururan**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2024 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 38.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 dan Nomor 38.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Samosir, kami ucapkan terima kasih.



**Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFA,
CPA, CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP 197301111998031001**

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Samosir